

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 19 OF 2022
CONCERNING TASK OF ASSISTANCE TO CONTRIBUTION TO VILLAGE
GOVERNMENT SUKADAME IN CARRYING OUT THE VOTING
PROPERTY TAX**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP KONTRIBUSI PEMERINTAHAN
DESA SUKADAME DALAM MENJALANKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

Tanaya Anas Tasya Simangunsong
FKIP Universitas Labuhanbatu-Sumatera Utara
tanayaanastasya373@gmail.com

Agus Anjar
FKIP Universitas Labuhanbatu-Sumatera Utara
agusanjartiga@gmail.com

Maya Jannah
Ilmu Hukum, Universitas Labuhanbatu
mayaeriadihsb@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to describe the implementation of Government Regulation Number 19 of 2022 concerning assistance tasks in the Suka Dame Village Government, Silangkitang District in terms of collecting Land and Building Tax (PBB). The lack of progress at the regional level regarding the implementation of PP Number 19 of 2022 indicates that assistance tasks at the village level have not gone as expected. The assistance task is a mandate from the Central Government to the Regions to carry out according to what has been mandated in the law. The problem obtained in this research is whether the Suka Dame Village Government has implemented Government Regulation Number 19 of 2022 properly in terms of collecting Land and Building Tax. In order to find answers to the problem formulation, the researcher carried out a research method using a qualitative approach using research instruments of observation, interviews and documentation by appointing 4 key informants. The results of the research show that some people are less active in carrying out their obligations as citizens, out of a total population of 2923 people, 1806 people actively pay land and building tax. This gives an indication that the assistance tasks as stated in PP Number 19 of 2022 in Suka Dame Village have not gone well.

Keywords: *Implementation, Assistance Duties, Village Government, land and building taxes*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang tugas pembantuan pada Pemerintahan Desa Suka Dame Kecamatan Silangkitang dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kurang berjalannya dengan baik ditingkat daerah terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 mengindikasikan bahwa tugas pembantuan ditingkat Desa belum berjalan sesuai yang diharapkan. Tugas pembantuan merupakan amanah dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk menjalankan sesuai yang telah diamanahkan dalam perundang-Undangan tersebut. Permasalahan yang didapat dalam penelitian ini adalah, apakah Pemerintah Desa Suka Dame sudah menjalankan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tersebut dengan baik dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Guna menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti melakukan metode penelitian dengan cara pendekatan kualitatif dengan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menunjuk *key informan* sebanyak 4 orang. Adapun Hasil dari penelitian didapat bahwa sebagian masyarakat kurang aktif dalam menjalankan kewajiban selaku warga Negara, dari total jumlah penduduk 2923 jiwa, yang aktif membayar Pajak Bumi dan Bangunan 1806 jiwa. Sehingga memberikan indikasi bahwa, tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2022 di Desa Suka Dame belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Tugas Pembantuan, Pemerintahan Desa, Pajak Bumi dan Bangunan

I. PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah *aglomerasi* pemukiman di area pedesaan. Desa sendiri bagian dari wilayah administratif di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau penyebutan nama lain, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa dapat dijadikan sebuah barometer untuk mewujudkan kesejahteraan nasional melalui program-programnya karena telah *digelontorkan* dana yang sangat besar melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam arti Pemerintah Pusat sangat fokus dalam memperhatikan desa. Hal tersebut tidak terjadi di masa-masa sebelumnya akan tetapi lebih menitik beratkan sentralistik¹. Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang tugas pembantuan yang sejatinya pelimpahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemerintah Desa. Kepala desa merupakan penyelenggara dan mengkoordinasi perangkat desa. Salah satu contoh tugas pembantuan adalah Program yang dilaksanakan adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Desa Sukadame merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, desa ini memiliki penduduk dengan mata pencaharian petani perkebunan, pedagang, dan petani tambak ikan. Salah satu yang terbesar adalah petani perkebunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang harus dibayar setiap warga Negara akan penggunaan atau kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau

¹ Irawan, Agus; 2021. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*, Hal 16-17

Bangunan yang ada. Objek “Bumi” dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: Ladang, Sawah, Kebun, Tanah, Pekarangan, dan Tambang. Sedangkan untuk objek “Bangunan” dalam Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: Rumah tinggal, Bangunan usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang, Jalan tol.

Sedangkan yang menjadi Subjek dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas Bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas Bangunan.

Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dikarenakan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan perpajakan adalah kurangnya pemahaman wajib pajak, hal ini sering terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk desa Sukadame Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, jumlah masyarakat Desa Sukadame yaitu berjumlah 2923 populasi, namun yang patuh

terhadap wajib Pajak hanya 1.117 populasi jiwa saja. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Sukadame diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar Pajak agar masyarakat dapat memahami apa dampak dan akibatnya terhadap desa apabila masyarakat tidak patuh membayar Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kontribusi

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama². Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian.

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya³. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap

² Mintalagi, Syermi, Latjandu, Lady Diana; 2018. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD DI Kabupaten Talaud*.

³ Sanawiya, Sonia Yaya. 2017. *Analisis kontribusi dan evektifitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Javapura*, hal. 2

pihak lain⁴.

Pandangan ahli tentang kontribusi bisa bersifat materi atau tindakan yaitu: Kontribusi yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan⁵.

Jadi, kontribusi adalah tindakan yang berupa perilaku yang dilakukan Oleh Individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihaklain. Ketika memberikan Kontribusi, itu berarti seseorang memberikan sesuatu baik uang, harta benda, tenaga, ataupun waktu.

2.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah gejala sosial,

artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok⁶⁶. Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (kebebasan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat alat negara.

Sedangkan pandangan hali tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat⁸.

⁴ Adam M, Zaitun dkk; 2021. *Kontribusi Wanita Tani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Jagung Manis di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una*.

⁵ Muzakir, Damayanti Cici; 2021. *Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya*.

⁶ Rauf, Rahyuni; 2018. *Perkembangan Asas Tugas Pembantuan di Indonesia*.

⁷ Somali, Gunawan Soni; 2021. *Tata kelola Pemerintahan Desa, hal.1*.

⁸ Sugiman; 2018. *Pemerintahan Desa., Rieneka Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 12, No. 04, December, 2024*

2.3 Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

“Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

Jadi, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2022 menyebutkan bahwa: “Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas pembantuan merupakan satu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

provinsi⁹.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya¹⁰. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi¹¹.

Secara umum tugas pembantuan adalah suatu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

2.5. Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang

undang, untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum. Pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan¹².

Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun bentuk usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimaannya diperoleh dari pajak¹³.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Indonesia “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan

⁹ Rauf, Rahyuni; 2018. *Perkembangan Asas Tugas Pembantuan di Indonesia*

¹⁰ Hananto, Dwi Untung; 2017. *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

¹¹ Irawan, Agus; 2019. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.*

¹² Sanawiya, Sonia Yaya. 2017. *Analisis kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura, Hal.2*

¹³ Ni Komang Tri Juliantie Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati; 2017 *Faktor faktor yang memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (TAX EVASION).*

ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” Definisi paak menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan¹⁴.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Negara, dalam hal ini *Pajak umum*, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan instasi operasionalnya *Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan

tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia¹⁵.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan, 2. Jalan Tol, 3. Kolam renang, 4. Pagar mewah, 5. Tempat olahraga, 6. Galangan kapal, dermaga, 7. Taman mewah, 8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat¹⁶.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat dari padanya.

2.7 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 1985

¹⁴ Ma'ruf Muhammad Hasan; Sutpaminingsih, Sri; 2020. *Faktor Faktor yang Berengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB*.

¹⁵ Somali, Gunawan Soni; 2021. *Tata kelola Pemerintahan Desa*.

¹⁶ Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Bumi Aksara, Bandung, hal 363*

tentang Pajak Bumi dan Bangunan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1985 tentang penetaan besarnya Presentase Nilai Jual Kena Pajak

2. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB
3. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntutan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
4. Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 Tentang Tata Cara Penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Jenis penelitian deskriptif umumnya bersifat memaparkan hasil penelitian dari variabelnya seperti penyajian makanan di atas meja. Melalui penyajian tersebut pembaca mendapatkan informasi yang lengkap mengenai setiap variabel atau topik pembahasan yang terdapat di dalam model penelitian¹⁷. Agar mudah dalam penjabaran tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 sudah dijalankan dengan baik atau kurang baik, maka peneliti nantinya akan

mendeskripsikan hasil temuan dilapangan berupa kata-kata.

3.2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Peneliti mengambil data dengan informan kunci yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kaur Desa Sukadame, adapun 4 masyarakat yang peneliti pilih yaitu 2 orang yang sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan 2 orang yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang peneliti anggap sebagai wakil dari masyarakat desa Sukadame. Peneliti menjadikan key informan sebagai tolak ukur Pemerintah Desa apakah sudah menjalankan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang tugas pembantuan.

b. Sumber data Skunder

Data skunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data skunder. Maka dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur apakah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 sudah berjalan di lingkungan Pemerintahan Desa Suka Dame Kecamatan Silangkitang.

¹⁷ Zaluchu, Sonny Eli; 2021. *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data oleh peneliti adalah dengan menggunakan empat metode yaitu:

a) Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sering menggunakan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya¹⁸. Peneliti akan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk ditanyakan, dan mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan, oleh karena itu jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur.

b) Observasi

Untuk mengamati subjek dan objek penelitian sehingga peneliti dapat mengerti kondisi yang sebenarnya. Menurut Nasution dalam buku Sugiyono¹⁹ menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi yang akan digunakan peneliti yaitu bersifat non-partisipatif yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber

data.

c) Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental oleh seseorang²⁰. Hasil penelitian yang menggunakan wawancara atau observasi akan lebih baik kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

3.4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain²¹.

Hal-hal yang termasuk dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu segera diperlukan analisis data melalui reduksi data²². Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih bagian-bagian yang paling utama serta memusatkan pada hal-hal yang penting.

¹⁸ Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Hal.232

¹⁹ *Ibidi*

²⁰ *Ibid.* hal. 240

²¹ *Ibid.* hal. 242

²² *Ibid.* hal. 247

2. Penyajian data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat diuraikan secara singkat. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut²³.

Verifikasi atau penyimpulan data Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi²⁴. Kesimpulan awal yang disajikan tidak bersifat permanen, dan akan berubah bila terdapat bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap selanjutnya.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terdiri dari latar belakang Desa Sukadame, keadaan lingkungan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang tugas pembantuan. Data didapat berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dan akan diuraikan sebagai berikut. Sukadame merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Silangkitang, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sukadame memiliki 6 Dusun, yaitu: Sumpersari Barat, Sumpersari Timur, Cabangdua, Menangsari, Sumberejo I, Sumberejo II.

Tabel 1. Deskripsi Umum Subjek Penelitian

No	Nama	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	Wagianto	Blok 40	PJ Kepala Desa	Informan kunci
2	Edi	Dusun Sumpersari	Kepala Dusun Sumpersari	Informan kunci
3	Mardia	Sumpersari	Kaur Pemerintahan	Informan Kunci
4	Hafni Lubis	Sumpersari	Masyarakat	Responden
5	Selamet	Sumberejo I	Masyarakat	Responden
6	Nurmala Nst	Sumpersari Timur	Masyarakat	Responden
7	Rubiyem	Sumpersari Barat	Masyarakat	Responden
8	Sri Sumarni	Cabang dua	Masyarakat	Responden
9	Hendri Harahap	Cabangdua	Masyarakat	Responden

Tabel 2. Penduduk Desa Sukadame

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah KK	Penduduk		
			LK	PR	Jumlah Jiwa
1.	Sumpersari Barat	150	254	251	505
2.	Sumpersai Timur	102	183	189	372
3.	Cabangdua	181	305	351	656
4.	Menangsari	192	371	316	687
5.	Sumberejo I	96	150	166	316
6.	Sumberejo II	105	198	189	387
Jumlah		826	1461	1462	2923

Sumber : RPJM Desa Sukadame tahun 2022

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Penduduk Desa Sukadame paling sedikit

²³ *Ibid.* hal. 249

²⁴ *Ibid.* hal. 252

berada di Dusun Sumberejo I yaitu berjumlah 316 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 96 dan penduduk paling banyak berada pada Dusun Cabangdua yang berjumlah 656 jiwa dengan jumlah KK 192.

4.1 Hasil Penelitian

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi bisa bersifat materi atau tindakan, yaitu: Kontribusi yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Ketika memberikan kontribusi, itu berarti seseorang memberikan sesuatu baik uang, harta benda, tenaga, ataupun waktu. kontribusi yang dilakukan pemerintahan desa antara lain adalah melakukan sosialisasi PBB, mendatangi rumah masyarakat dari pintuke pintu untuk membayar pajak, dan lain-lain. Sehingga apa yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang tugas pembantuan sebagian sudah dijalankan di tingkat Desa.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui peran Pemerintahan Desa terhadap

Tugas Pembantuan di Desa Sukadame sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022. Dan berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dan pengamatan, pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dikumpulkan oleh setiap perangkat Desa tersebut. Sehingga setelah setiap perangkat telah menjalankan tugas untuk mengumpulkan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan maka mereka akan segera membuat laporan dan melaporkannya ke Kepala Desa.

4.2.1 Kontribusi Pemerintahan Desa dalam Menjalankan tugas Pemungutan PBB.

Pemerintahan Desa Sukadame mengupayakan memperkenalkan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dengan cara mensosialisasikannya di tiap- tiap kesempatan. Baik itu sosialisasi di Balai Desa ataupun perwritan. Pemerintahan Desa dibekali pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Bappeda (Badan perencanaan Pembangunan Daerah). Memberikan pengetahuannya kepada Perangkat Desa yang diharapkan dapat memaksimalkan target sesuai yang diharapkan desa dengan cara lebih menekankan lagi kepada Masyarakat agar tidak menunda-nunda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepala Desa berperan sebagai penggerak / mengajak masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dengan bantuan Kaur Desa. Para pemungut yang terjun ke lapang memberikan bekal kepada warga dan

menjelaskan pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Para perangkat desa mengupayakan untuk memberikan wawasan dan penjelasan dengan bahasa yang sederhana agar dapat dimengerti oleh seluruh lapisan Masyarakat. Tugas kaur desa tidak hanya memungut PBB, mereka juga ditugaskan untuk melakukan pendataan PBB dan turut serta membantu mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2.2 Penyebab masyarakat tidak membayar Pajak

Pengetahuan masyarakat Desa tentang PBB masih belum mendalam dan terperinci, hal itu dapat dilihat dari bagaimana respon mereka saat dilakukan pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagian masyarakat hanya mengetahui PBB itu hanya sebatas iuran wajib yang dibayar dalam setahun sekali.

Menurut masyarakat, Kepala Desa memang melakukan sosialisasi baik itu di balai Desa maupun di perwiraan. Kendala yang dialami oleh wajib pajak pada saat melakukan pembayaran itu tidak ada, namun masih saja ada masyarakat yang memilih menunda pembayaran dengan alasan belum ada uang. Akan tetapi sebagian respon masyarakat sangat baik, begitu ada surat Pemberitahuan PBB mereka langsung bayar.

V. KESIMPULAN

Dari hasil peneliian didapat kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa Sukadame mengupayakan memperkenalkan Pajak Bumi

dan Bangunan kepada Masyarakat dengan cara mensosialisasikannya ditiap-tiap kesempatan baik itu sosialisasi di Balai Desa ataupun perwiraan. Dalam melakukan sosialisasi Pemerintahan Desa dibekali pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan tujuan memberikan pengetahuannya kepada Perangkat Desa dengan harapan dapat memaksimalkan targetsesuai yang diharapkan. Hasil lain yang didapat dari penelitian bahwa tugas pembantuan yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tugas Pembantuan belum berjalan dengan baik di Pemerintahan Desa Suka Dame, hal ini tergambar dari 2923 jiwa, yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan 1806 jiwa, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tugas pembantuan belum maksimal dalam implementasi yangtelah diamanahkan Undang-Undang ditingkat Pemerintahan Desa Suka Dame.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indra Efendi. 2018. *Pepajakan Indonesia: Teori dan Kasus*
- Rauf, Rahyuni; 2017. *Perubahan Kedudukan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan.*
- Rauf, Rahyuni; 2018. *Perkembangan Asas Tugas Pembantuan di Indonesia.*
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

Peraturan Perundangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.*

Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal

Adam M, Zaitun dkk; 2021. *Kontribusi Wanita Tani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Jagung Manis di Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una, Agrotekbis* 9 (6) <http://jurnal.faperta.untad.ac.id/index.php/agrotekbis/article/view/1136>

Agung; 2020. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar, Vol 14 No.4.* <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/891>

Hananto, Dwi Untung; 2017. *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Vol 40 No. 2, Jurnal Masalah-Masalah Hukum* <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10471>

Irawan, Agus; 2019. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, Vol. 2 No. 2 Jurnal Yuridis,* <https://ejournal.unaja.ac.id/index.php/JYU/article/view/142>

Kariem, Muhammad Qur'anul; 2020. *Konsepsi Kebijakan Pemerintah di Era New Normal Vol. 1 No. 2 Thejournalish: Social and Government,* <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/22>

Ma'ruf Muhammad Hasan; Sutpaminingsih, Sri; 2020. *Faktor Faktor yang Berengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, Vol.20 No. 2, Jurnal Akutansi dan Pajak* <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/64>

1.

Mintalagi, Syeremi; Latjandu, Lady Diana; 2018. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD DI Kabupaten Talaud, Vol. 7 No. 4, Jurnal Riset Ekonomi, Managemen, Bisnis,* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/26519>

Muzakir, Damayanti Cici; 2021. *Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Vol. 1 No. 2.* <http://jurnal.utu.ac.id/jbkan/article/view/3426>

Ni Komang Tri Juliantie Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati; 2017 *Faktor faktor yang memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (TAX EVASION), Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 18.3*

Sanawiya, Sonia Yaya. 2017. *Analisis kontribusi dan evektifitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura, Jurnal JE dan KP, Vol 5 No. 2.*

Somali, Gunawan Soni; 2021. *Tata kelola Pemerintahan Desa. Vol. 26 No.1, Jurnal Sosial Politik Unla,* <https://scholar.google.co.id/citations?user=kRl1tPgAAAAJ&hl=id>

Zaluchu, Sonny Eli; 2021. *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan, Jurnal Teologi Berita Hidup, Vol. 3 No. 2.* <https://ejournal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/93/0>

Wibawa, Kadek Cahya Susila; 2019. *Urgensi keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Vol. 2 No.2, Jurnal Administrative Law and Governance,* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080>